



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 frasa *citra diri*, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 kata *citra diri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018

1. Partai Solidaritas Indonesia

PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Juli 2018, Pukul 13.24 – 14.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:

1. Surya Tjandra

B. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.24 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018, silakan perkenalkan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: SURYA TJANDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Surya Tjandra dari Kuasa Hukum dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Untuk Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Muhammad Hafidz dari Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018 sebagai Pemohon I dan sebelah kiri saya, Abdul Hakim sebagai Pemohon II.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Permohonan Saudara kami sudah terima dan sudah dipelajari, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari Permohonan Saudara. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup pentingnya saja yang Saudara sampaikan. Dimulai dari Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: SURYA TJANDRA

Su ... suaranya kurang jelas yang terakhir.

7. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 ... Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 dulu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: SURYA TJANDRA

Ya, terima kasih.

Pada dasarnya, Permohonan kami mengaju ... adalah untuk menguji Pasal 1 angka 35, Pasal 20 ... Pasal 275 ayat (2), serta Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dan alasan kami mengajukan adalah pasal-pasal tersebut terkait kesempatan untuk mengajukan kampanye, Majelis. Jadi, menurut undang-undang ini, sebagian besar proses kampanye akan diambil oleh ... alih oleh KPU dan pada proses kemudian, difasilitasi oleh KPU.

Nah, kami berharap khususnya karena kami adalah partai baru, supaya diizinkan untuk bisa berkampanye lebih panjang. Karena kalau mengikuti persis kata undang-undang, cuma 21 hari totalnya. Jadi, harapan kami adalah bisa diberikan peluang, semacam affirmative action khusus bagi pasal ... partai-partai politik baru dapat melakukan kampanye lebih panjang, kira-kira seperti itu.

Dan juga ada tet ... ada soal frasa *citra diri* di dalam undang-undang yang pada kasus dalam konteks Partai Solidaritas Indonesia sempat hampir menimbulkan korban bagi kami, yaitu Sekjen dan Wakil Sekjen PSI hampir dipidana karena dianggap melakukan kampanye di luar jadwal, seperti itu.

Dan *citra diri* ditafsirkan secara cukup sepihak oleh Bawaslu sebagai semua yang menyebutkan angka dan logo partai sebagai kampanye. Jadi, waktu itu PSI mengajukan iklan yang berisi meminta masukan masyarakat terkait calon-calon wakil presiden dan Calon-Calon Menteri Kabinet Jokowi 2019 sampai 2024. Jadi, sebetulnya lebih pulling ... pulling pandangan masyarakat.

Beruntung kemudian oleh kepolisian di-SP 3, tetapi pasal ini bukan tidak mungkin akan dikenakan kembali pada segala bentuk inisiatif yang memperkenalkan gagasan-gagasan dan per ... dan harapan-harapan dan perjuangan dari partai politik. Jadi, kami berharap bisa dilakukan peninjauan terhadap beberapa hal tersebut.

Dan akhirnya, memang kami ingin juga Majelis bisa meninjau secara ulang ruh dari Undang-Undang Pemilu, khususnya yang kami rasakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap pasal ... partai-partai yang baru. Jadi, kalau yang sudah kampanye selama 20 tahun, mereka sangat diuntungkan kalau dalam sistem undang-undang yang sekarang.

Sementara untuk partai baru, akan menghadapi tantangan-tantangan yang lumayan berat dan bahkan bisa terkena sanksi hukum pidana.

Demikian, Majelis. Terima kasih banyak.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk sesi nasihatnya nanti, kita dengarkan dulu saja Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, sehingga bisa nanti sekaligus diberikan ... Panel memberikan nasihat kepada kedua permohonan ... kedua Pemohon ini.

Silakan untuk Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, garis-garis besarnya saja yang disampaikan. Sama dengan Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM

Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28C (...)

11. KETUA: ASWANTO

Enggak perlu dibacakan itu! Langsung saja ... apa namanya ... ke ... Kewenangan Mahkamah bisa di ... dianggap dibacakan saja. Kedudukan Hukum Pemohon.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM

Kedudukan Hukum Pemohon. Berpedoman pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi lima syarat yang wajib Para Pemohon penuhi.

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Sebagai pihak yang mempunyai kecenderungan memilih partai politik yang senafas dengan visi dan misi Para Pemohon. Keberadaan beberapa partai politik baru telah merebut rasa interest dan simpatik Para Pemohon untuk turut serta menjadi bagian dari tim kampanye sebagai bentuk perjuangan secara kolektif, membangun jiwa dan raga Negara Republik Indonesia melalui mekanisme konstitusional, yaitu pemilihan umum.

Para Pemohon sebagai pihak yang ikut serta dalam kampanye partai politik pilihan Para Pemohon akan dirugikan hak

konstitusionalnya berupa terancamnya Para Pemohon oleh ketentuan pidana akibat kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu, sebagai api ... sebagai akibat dari keberadaan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu yang mengatur definisi kampanye pemilu sepanjang kata *citra diri* yang Para Pemohon anggap tidak berkepastian hukum tentang apa yang dimaksud dari *citra diri* peserta pemilu.

Hal tersebut setidaknya akan menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk mewujudkan partai yang ideal bagi rakyat dengan di antara meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan keberpihakan setiap orang perorang dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan dasar alasan memilih yang ia akan pilih dalam kontestasi pemilihan umum.

Dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka Para Pemohon dapat ikut serta mengakomodir aspirasi rakyat, sehingga Para Pemohon bersama-sama partai politik pilihan Para Pemohon dapat menyusun visi, misi, dan program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karenanya, maka Para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo.

Alasan permohonan sepanjang frasa *menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu* dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu, menurut Para Pemohon perlu kiranya memberikan penjelasan mengenai teks dan konteks, khususnya terhadap kata *citra diri* sebagai bagian dari kegiatan kampanye pemilu yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi, tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu.

Pasal a quo dapat digunakan oleh Bawaslu sebagai dasar dan alas hukum untuk menyatakan perbuatan atau tindakan meminta masukan dan/atau tanggapan dari setiap individu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan dasar alasan memilih dalam kontestasi pemilu.

Sebagai citra diri yang merupakan bagian dari kampanye pemilu, menurut Para Pemohon apabila Para Pemohon dan/atau bersama-sama dengan partai politik pilihan Para Pemohon meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan gambaran dirinya dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan dasar alasan memilih yang ia akan pilih dalam pemilu. Guna sesempurna mungkin bagian Para Pemohon bersama-sama partai politik pilihan Para Pemohon dalam memperjuangkan hak politiknya secara kolektif sesuai dengan kehendak rakyat, bukanlah bagian dari kampanye pemilu. Namun, apabila kata *citra diri* tetap dianggap konstitusional, maka bukan hanya Para Pemohon yang akan dianggap melakukan kampanye pemilu, tetapi juga lembaga-lembaga survei terancam diduga melakukan tindak pidana pemilu.

Dengan demikian, kata *citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu akan memberikan batasan bagi Para Pemohon melalui kendaraan politik Para Pemohon. Untuk mengakomodir aspirasi rakyat yang seharusnya dijamin dan dilindungi dalam rangka penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam berkehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik.

Oleh karenanya, kata *citra diri* harusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bukan untuk dimaksudkan meminta dari masyarakat luas atas pendapat setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia terhadap kriteria-kriteria peserta pemilu.

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berkenan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengatakan kata *citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai bukan untuk dimaksudkan meminta masukan dari masyarakat luas, atas pendapat setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia terhadap kriteria-kriteria peserta pemilu.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Sesuai dengan Pasal 39 pada Sidang Pendahuluan ini, menjadi kewajiban kami Panel untuk memberi nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara.

Prof. Saldi dulu? Silakan. Untuk yang pertama, Prof. Saldi. Silakan, Prof.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Sesuai dengan hukum acara, sekarang kami memberi ... memiliki kesempatan untuk menyampaikan catatan-catatan yang kiranya bisa ... apa ... bisa membantu Para Pemohon untuk memperbaiki ... apa namanya ... Permohonan ini. Karena mungkin nantinya bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan.

Pertama karena ... apa namanya ... dua Pemohon. Pemohon 48/PUU-XVI/2018 dan 53/PUU-XVI/2018, itu kan sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, secara format sebetulnya tidak ada problem yang serius dengan kedua Permohonan ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Khusus untuk ... apa ... untuk Pemohon 48/PUU-XVI/2018. Beberapa hal yang kami sarankan untuk diperbaiki adalah pertama ini kan karena soal citra diri, ya, dalam Pasal 1 angka 35 itu yang jadi Permohonan di ... apa ... salah satu substansi di Permohonan Nomor 48/PUU-XVI/2018 dan kemudian itu menjadi substansi di Permohonan Nomor 53/PUU-XVI/2018.

Kami menyarankan kepada Para Pemohon untuk pertama, memperjelas soal ... kalau Pemohon 48/PUU-XVI/2018 soal legal standing sih, sebetulnya tidak ... tidak ada masalah karena ini memang partai politik dan partai politiknya partai politik baru, belum terlibat dalam pembentukan undang-undang. Jadi, meskipun demikian, kita menyarankan supaya bisa lebih ... apa namanya ... mempertajam uraian soal kerugian konstitusional. Kalau tadi Pemohon menjelaskan pernah punya pengalaman hampir ... apa namanya ... mengalami tragedi karena sekretaris ... Sekjen Partai Saudara pernah mau dijadikan tersangka, tapi kemudian itu dianulir karena ... apa ... ada penjelasan yang kemudian tidak membuktikan apa yang dituduhkan itu.

Nah, itu kan pembuktian untuk Pasal 1 ... apa ... Pasal 1 angka 35 soal citra diri. Nah, mungkin ini bisa ditambahkan, selain dari dalil umum yang dikemukakan tadi soal meminta ruang agar partai politik baru itu diberi waktu yang cukup untuk apa? Untuk bisa bersosialisasi dalam bahasa sederhananya kepada masyarakat dibandingkan partai yang memang sudah sangat lama untuk ... untuk berdiri.

Nah, ini kan sebetulnya bisa diperhadapkan juga dengan konteks bahwa semua partai itu kalau tidak dibatasi untuk ... apa ... berkampanye, kan bisa ada partai yang mungkin dengan modal terbatas menjadi memiliki keterbatasan ruang untuk bisa optimal melakukan optimalisasi dalam ... dengan kampanye, makanya kemudian banyak hal yang dibatasi waktu, spot, dan segala macamnya itu kan juga dibatasi. Nah, bagaimana bisa menjelaskan bahwa permintaan Saudara ini sebetulnya tidak mengganggu orang-orang yang memang pada maksudnya hendak dilindungi oleh undang-undang ini dengan membatasi masa kampanye dan juga membatasi alat peraga dan segala macam.

Nah, itu mungkin bisa diberikan penjelasan yang lebih kontekstual terkait dengan Permohonan Saudara. Kalau yang tadi satu contoh yang dulu pernah dialami, ya, kita tidak ... apa ... bisa melihat itu, tapi pasal-pasal lain ... padahal di sisi lain, pasal-pasal itu dimaksudkan pada awalnya juga memberikan perlindungan terhadap partai-partai yang

memiliki modal tidak sekuat partai lain yang mungkin bisa jor-joran untuk berkampanye. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Di Permohonan ... apa ... soal kronologis pidana yang ada kaitan dengan Bawaslu yang diuraikan pada angka 5 poin 9 itu, halaman ... apa ... angka 5 halaman 9, sebaiknya itu ditempatkan dalam memperkuat legal standing. Jadi itu kan, menunjukkan ada kerugian konstitusional Saudara dengan berlakunya norma itu dan itu menjadi lebih tepat diletakkan di legal standing, tidak berarti itu dilarang ketika menguraikan posita. Nah, tapi fokusnya itu diletakkan di legal standing. Itu yang ketiga.

Yang keempat. Yang perlu juga diperdalam menurut kami adalah bagaimana agar di luar Pasal 1 angka 35 tadi, Pasal 25 ... 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1) sampai ayat (4) itu. Itu kalau bisa, diberikan penekanan-penekanan kira-kira kerugian konstitusional yang bagaimana sih sebetulnya yang Saudara takutkan, di luar yang dijelaskan secara lisan tadi? Jadi, sehingga nanti kami Majelis bisa melihat, "Oh, kalau begini, memang ada kerugian konstitusional." Atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional partai politik. Jadi, kalau itu bisa di ... apa ... dielaborasi lebih ... apa ... lebih dalam dan itu akan sangat membantu kami di Majelis ketika memeriksa perkara yang diajukan ini. Itu untuk Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018.

Sementara untuk Pemohon nomor ... apa ... Nomor 53/PUU-XVI/2018, kita ... apa namanya ... minta penjelasan lebih soal ... pertama itu, kerugian konstitusional Para Pemohon belum begitu jelas, ya, apalagi kalau kita perbandingkan dengan Permohonan Nomor 48/PUU-XVI/2018. Jadi mungkin ini bisa diberi ... apa namanya ... penjelasan yang lebih ... yang lebih tajam, sehingga kita bisa melihat kerugian konstitusional yang di dalil itu. Atau kalau tidak ... belum nyata potensial, itu pun harus bisa dielaborasi lebih jauh. Tadi kan dikatakan, "Kami ini ... kalau ini diperlakukan masyarakat menjadi kehilangan ruang untuk mengetahui bagaimana partai politik, termasuk juga partai politik baru, termasuk mungkin orang-orang yang akan mereka endorse untuk menjadi calon anggota legislatif." Nah, itu harus dicarikan argumentasi yang kuat. Kalau itu tidak dilakukan, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua, Pemohon perlu menguraikan secara faktual dan mengelaborasi lebih jauh kerugian konstitusional akibat berlaku ... tadi sudah saya sampaikan. Dan ini soal ... apa namanya ... jika dihubungkan dengan tindak pidana kampanye pemilu itu. Jadi Pasal 492, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengontekstualkan kerugian-kerugian itu dengan pasal-pasal yang didalilkan di dalam konstitusi. Nah, itu ... itu menjadi penting karena itulah nanti yang akan menjadi alasan bagi

kami melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang Saudara alami.

Jadi kalau partai politik mendalilkan citra diri, itu pasti bagaimana dia "menjual dirinya" kepada pemilih, tapi kalau melihat citra diri bagaimana itu memberikan informasi yang dalam, yang komprehensif tentang partai dan juga aktivis yang ditawarkan untuk menjadi calon menduduki posisi politik tertentu.

Jadi ... nah, ini sama-sama meletakkan pada citra diri, tapi argumentasi partai pasti berbeda dengan masyarakat pada umumnya dan itu yang harus dipertajam menurut kami.

Itu beberapa catatan yang bisa disampaikan untuk kedua Permohonan ini. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Panel Prof. Aswanto.

Yang pertama untuk kajian Perkara 48/PUU-XVI/2018 dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, saya menambahkan, begini. Saudara minta diperlakukan berbeda dengan partai politik yang sudah lama, sebetulnya itu hakikatnya, kan? Karena Anda sebagai partai baru tidak mempunyai kesempatan yang ... apa ... yang berbeda karena yang lama itu sudah branding lama, gitu, kan? Kalau Anda me-branding-nya sekarang saja itu dibatasi. Karena kalau termasuk kampanye, Saudara akan menerima sanksi itu.

Nah, yang jadi masalah, coba Saudara bisa menguraikan ... menguraikan dalam posita bahwa Saudara pakai dalil yang tadi saya sebutkan, ya. Apakah bisa diuraikan bahwa saya itu berbeda, sehingga diperlakukan juga berbeda? Nah, perbedaannya di mana? Saudara harus menguraikan dalam posita. Tapi, ternyata undang-undang ini menyamakan, kan? Nah, itu kan ada dalil yang sudah sering digunakan oleh Mahkamah. Memperlakukan yang berbeda dengan yang beda, tapi akan diperlakukan yang sama kalau itu sama, gitu. Coba itu diuraikan yang baik, supaya Majelis itu bisa teryakinkan Anda. Karena kan begini, Anda kan sama-sama oleh negara diakui sebagai peserta pemilu, kan? Sama-sama. Partai peserta pemilu, sehingga diperlakukan sama. Tapi kalau partai yang tidak lolos verifikasi, berarti tidak diperlakukan sama dengan anu ... sekarang partai yang tidak lolos verifikasi, melakukan branding begitu boleh, enggak? Boleh karena dia bukan peserta kampanye, kan gitu? Dia bukan peserta pemilu. Partai yang enggak

lolos itu malah boleh dia menyiarkan iklan begini-begini, malah boleh. Karena tidak masuk pada pasal ini, gitu. Nah, coba itu diuraikan! Yang pertama.

Kemudian yang kedua. Saya ingin menanyakan Petitem, Petitem pada angka 3. Kalau Petitem angka 2, kalau *citra diri* itu dihapuskan, maka Pasal 1 angka 35 berbunyi, "Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program," selesai kan, gitu kan? Lah, kalau Anda hanya meminta *citra diri*-nya yang dihapuskan, itu kan berarti lucu nanti jadi pasal ini. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau, gitu saja. Mestinya kalau itu minta Anda di bertentangan dan/atau *citra diri* yang harus dihapuskan, kan? Nah, itu coba nanti dilihat Petitemnya, permintaan Anda gimana?

Terus Petitem yang angka 3. Pasal 275 ayat (2), untuk ini berbunyi. Itu Anda minta di Petitem angka 3 supaya pasal ini dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lah kalau itu dihapuskan semua, coba gimana? Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h, difasilitasi oleh KPU, ya.

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf d dilaksanakan selama 21 hari. Dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Lah kalau itu dihilangkan, nanti masa tenang masih kampanye dan tidak difasilitasi oleh KPU. Nah, itu gimana? Coba Anda menginginkannya gimana itu Petitemnya? Kan Anda di Petitem angka 3 minta itu dihilangkan, pasal itu dihilangkan semua. Berarti enggak ada aturan mengenai kampanye. Waktunya juga jadi hilang, terus juga difasilitasi oleh KPU juga hilang. Didanai oleh APBN juga hilang, semuanya jadi hilang pasal itu, ya kan?

Berarti kalau tidak dibatasi 21 hari dan ini hilang, berarti sampai berakhirnya dimulai masa tenang, kan masih tetap boleh kampanye itu. Nah, ini yang juga nanti tolong dipikirkan.

Tadi mengenai posita, Prof. Saldi sudah menunjukkan bahwa Anda harus membahas atau mengelaborasi begini, begini. Tapi akhirnya nanti di ... apa ... sinkronkan dengan Petitemnya. Karena Petitemnya kalau itu digasak, kan berarti enggak ada aturan sama sekali. Nah, itu mestinya Anda minta dimaknai gimana sih sebetulnya untuk partai baru bisa berlangsung sebelumnya jauh hari misalnya atau berapa gitu.

Untuk partai baru karena membutuhkan kampanye yang berlebih, sehingga pendanaannya harus lebih banyak dari partai yang sudah lama ada. Misalnya itu dimaknai begitu itu, bukan dihapuskan seluruhnya. Kalau dihapuskan seluruhnya, malah nanti enggak ada aturan mengenai masalah kampanye ini. Itu ya untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018.

Kemudian untuk perkara yang berikutnya 53/PUU-XVI/2018. Ini saya mohon di ... lebih dipertegas. Tadi Prof. Saldi sudah jelas sekali menyebutkan kalau Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 jelas. Karena itu Partai PSI, dia sudah masuk menjadi partai peserta pemilu. Yang mengajukan judicial review adalah partai. Yang ditandatangani oleh ketua dan sekjennya yang berhak melakukan ... apa namanya ... bertindak untuk hukum di dalam maupun di luar pengadilan, itu jelas kalau itu.

Untuk partai juga dibatasi. Partai itu belum pernah ikut terlibat dalam penyusunan undang-undang. Sehingga PSI tadi kesimpulannya kan boleh ... mempunyai legal standing. Nah, sekarang ini perseorangan. Pak Muhammad Hafiz dan Pak Abdul Hakim, gimana? Tolong bisa dijelaskan betul di dalam Permohonan ini, kenapa Anda punya legal standing? Apakah ada kerugiannya Anda?

Anda bukan pengurus partai, Anda bukan yang seperti sebagaimana pasal anu ... Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018. Tapi kok mengajukan, sehingga Anda punya legal standing? Nah, ini uraian elaborasi mengenai Anda punya legal standing ya. Itu harus jelas betul. Karena Anda di sini adalah perorangan, ya kan? Kerugiannya di mana perorangan? Apakah Anda pengurus partai? Sebutkan pengurus partai. Apakah Saudara sekjen partai atau ketua partai yang berhak mewakili dan partai itu pun belum pernah ikut terlibat di DPR. Karena kalau perorangan, apa ya memang betul dia punya legal standing? Karena ingin partai yang dijagokan bisa membangun kampanye dengan baik, ya. Seperti uraian yang dimaksudkan, citra masalah yang dipersoalkan, citra diri itu.

Apakah Anda simpatisan partai yang sekarang anu ... baru mengikuti ... apa ... pemilu yang akan datang? Atau apa? Atau Anda sebutkan kalau Anda punya kartu anggota. Misalnya Anda Anggota PSI, misalnya gitu, sebutkan. Saya juga Anggota PSI, tapi perorangan, gitu. Supaya coba jelas. Karena kalau perorangan biasa kan, apa ya punya legal standing? Tapi kalau menurut Anda ya, ya silakan bagaimana Anda mengelaborasi bahwa Anda juga punya legal standing. Karena masyarakat biasa yang ingin mengetahui pilihan lain dari partai-partai yang baru, sehingga Anda merasa itu dirugikan hak konstitusionalnya.

Oleh karena itu, Anda mempunyai legal standing, gitu ya. Ini yang ... apa namanya ... yang Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, sehingga Saudara harus betul-betul mampu meru ... merumuskan, mengelaborasi kerugian konstitusional apa yang dialami, sehingga kita yakin bahwa Anda punya legal standing.

Terus kemudian di dalam Posita, juga Anda harus menguraikan secara jelas, ya, argumentasi Saudara, kenapa masalah citra diri itu yang di dalam ... apa ... Petition Anda, coba kita lihat kembali, Saudara minta *citra diri* itu dimaknai ini, "Dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai 'bukan untuk dimaksudkan meminta masukan

masyarakat'." Coba itu. Apakah itu yang Anda maksudkan? Apakah tidak bed ... anu ... hampir sama dengan apa yang dimaksud oleh Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 itu? Atau Anda punya versi sendiri? Coba, Anda dijelaskan secara lisan ini. Jadi, *citra diri* harus dimaknai apa? Coba ini maksud Anda gimana sih? Saya kok baca enggak anu.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya. Maksudnya begini, Yang Mulia. Jadi, kata *citra diri* ini (...)

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Kalau yang sifatnya misalnya partai politik meminta masukan dari masyarakat, itu jangan dianggap sebagai kampanye pemilu.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sepanjang dimaknai 'bukan untuk dimaksudkan meminta masukan dari masyarakat'?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, dia mengadakan pertemuan untuk meminta masa ... masyarakat (...)

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Masyarakat (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Memberikan masukan?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Memasukkan ... ya, memberikan masukan (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

"Partai saya ... ini partai baru harus bagaimana?"

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau partai lama juga begitu?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Jadi, tidak ... tidak hanya partai baru, partai lama juga boleh.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Partai lama juga begitu, kan?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

"Atas pendapat setiap orang perseorangan warga negara terhadap kriteria-kriteria peserta pemilu (...)

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Peserta pemilu.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gitu, ya, yang dimaksud Anda? Atau enggak perlu yang di ... anu ... yang di belakang, "Bukan dimaksudkan meminta masukan dari masyarakat luas atas pendapat setiap ... terhadap kriteria-kriteria," ini anak kalimat yang di belakang itu, gimana ini? "Terhadap kriteria-kriteria peserta pemilu." Apa yang Anda maksudkan ini?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, masukan ... jadi, masukan masyarakat itu ... eh, pendapat setiap orang per orang Warga Negara Indonesia itu, boleh memberikan masukan terhadap kriteria peserta pemilu.

Misalnya, pe ... peserta pemilu punya kriteria khusus atau punya calon anggota legislatif yang kriterianya berbeda dengan partai lain, misalnya. Ada misalnya yang partainya oke, caleg ... caleg ... apa namanya ... narapidana korupsi. Atau ada juga memang yang tidak mau, gitu.

Jadi, sifatnya kriteria peserta pemilu itu adalah kriteri ... kriteri ... kriterianya, ciri-cirinya, maksudnya, programnya, atau (...)

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau gitu, coba nanti diuraikan di Positanya, ya ... di Positanya. Kan begini, atas dasar uraian-uraian di *citra*-nya, Anda itu menyimpulkan di dalam Petitem, kan sebetulnya itu kan yang dianu, kan? Coba nanti diuraikan!

Saya baca di ... apa ... Positanya kok enggak ... enggak nyambung itu dengan kalimat yang dimintakan, "Dimaknai begini," itu kok saya melihat enggak nyambung. Itu tolong dianukan ... di apa ... di ... ini seolah-olah kan Anda meminta batasan mengenai *citra diri* kan sebetulnya? *Citra diri* itu apa sebetulnya? Ini kalau dibuatkan kalimat yang positif. Supaya *citra diri* dimaknai tidak ini ... gitu? Gimana? Kalau misalnya, ya, kan? *Citra diri* dimaknai tidak sampai dianggap ... kalau yang ini tidak dianggap kampanye, kan gitu sebetulnya? Nah, itu gimana? Coba, ayo!

Ini kan kayaknya kalimat negatif, kayaknya ini. Dijadikan kalimat yang positif, gitu. Sehingga apa yang saya sebut tadi ... Anda itu sebetulnya ingin *citra diri* dimaknai ini, kan gitu sebetulnya?

Pengertiannya. Ada pembatasan mengenai *citra diri*. Kalau gambar partai dan pengurusnya diiklankan di mana-mana, itu membangun citra diri. Tapi kalau ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, kemudian menjelaskan atau minta masukan, "Partai saya itu harus gimana sih?" gitu. Itu jangan dianggap sebagai kampanye, gitu kan sebetulnya? Lah, itu dirumuskan kalau dipake Petitum yang kalimat positif, gimana? Jadi, *citra diri* adalah ini, ini, ini, dimaknai ini. Gitu gimana? Ya, ya?

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

39. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sudah banyak yang diberikan. Saya tidak bermaksud untuk mengulang, tetapi untuk Permohonan Nomor 48/PUU-XVI/2018, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Arief, saya kira secara garis besar bahwa pada Permohonan Saudara ini, bagi saya, saya belum yakin betul bahwa ... apa namanya ... belum yakin betul bahwa dengan adanya norma ini, Anda dalam hal sebagai partai politik itu mengalami kerugian atau potensial mengalami kerugian.

Oleh sebab itu, menurut saya ini masih perlu dielaborasi kembali, sehingga kami bisa lebih yakin bahwa memang dengan adanya norma yang Saudara minta untuk diuji ini, itu mengakibatkan kerugian konstitusional bagi partai Saudara, terutama tadi soal perlakuan khusus gitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini banyak ... ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian. Ada Pasal 28D, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), ayat (2). Nah, tolong nanti di ... dilihat betul mana sebenarnya pasal yang lebih tepat dijadikan sebagai dasar pengujian?

Misalnya Pasal 28D, Pasal 28D itu, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang." Nah, kalau ini yang dipakai kan, ini yang Saudara minta untuk di ... apa ... yang Saudara minta untuk di ... apa ... dinyatakan bertentangan itu apa yang sudah ditetapkan di undang-undang? Apa tepat kita menggunakan pasal ini sebagai dasar pengujian? Itu mungkin perlu Saudara ... apa ... elaborasi kembali.

Lalu yang kedua, saya belum melihat benang merahnya antara Posita dengan Petitum, termasuk Permohonan Nomor 53/PUU-XVI/2018 juga. Tolong nanti Saudara ... apa ... elaborasi kembali, sehingga kelihatan betul benang merahnya, apa yang ada di Posita dan di Petitum.

Sudah, Prof, tertutup tadi Prof.

Baik Permohonan 48/PUU-XVI/2018 maupun 53/PUU-XVI/2018. Itu yang menurut saya catatan, ya. Lalu kemudian tadi yang terakhir, Prof. Arief, sebenarnya Permohonan 48/PUU-XVI/2018 dan Permohonan 53/PUU-XVI/2018 kan dua-dua meminta frasa ... apa namanya ... *citra diri* itu.

Nah, kita sebenarnya nangkap apa yang Saudara maksud, apa yang Saudara inginkan untuk itu. Baik Permohonan 48/PUU-XVI/2018 maupun 53/PUU-XVI/2018 itu kan, minta supaya kalau seseorang atau partai politik peserta pemilu itu melakukan *citra diri* atau kegiatan-kegiatan yang bisa dikategorikan untuk membangun *citra diri*, itu jangan dianggap sebagai kampanye. Kan gitu, ya? Nah, itu yang tadi diminta oleh Beliau, kalau bisa dijadikan kalimat yang positif, sehingga lebih mudah dipahami oleh banyak orang.

Kami bisa nangkap apa yang Saudara maksud, tetapi belum tentu semua orang bisa nangkap itu. Padahal yang Saudara inginkan, misalnya 48/PUU-XVI/2018 kami ini kan partai baru, kami baru mau membangun citra diri, nah jangan kalau membangun citra diri kami dianggap di luar jadwal gitu, sehingga kata *membangun citra diri* itu kalau bisa jangan dianggap bagian dari kampanye, kan gitu. 48/PUU-XVI/2018 begitu ya? Atau ... atau lain makna yang Saudara inginkan? Yang saya tangkap seperti itu, betul ya? Nah, kalau bisa, itu yang di ... dielaborasi kembali sehingga lebih mudah dipahami. Ada lagi tambahan, Prof?

Ada yang mau disampaikan? 48/PUU-XVI/2018 dulu.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: SURYA TJANDRA

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami senang sekali dapat masukan yang sangat berharga. Yang kami pahami penjelasan dari Prof ... maaf, Majelis Hakim Prof. Saldi adalah soal penjelasan kontekstual yang perlu diperkuat. Kami sangat sepatutnya dengan masukan tersebut dan kami akan coba untuk perbaiki sebaik mungkin.

Dan dari Prof. Arief harus ada kaitan jelas antara ... dan Prof. Aswanto, saya kira kaitan jelas antar Posita dengan Petitum yang supaya nyambung. Dan rumusan di Petitum memang kami juga rasa perlu kita perbaiki supaya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Dan terima kasih banyak untuk semua masukannya, Majelis.

41. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Perkara 53/PUU-XVI/2018, ada yang mau disampaikan? Silakan.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Baik.

Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 14 hari sejak hari ini. Apa yang disampaikan oleh Panel, itu adalah saran, masukan Saudara boleh mengikuti, Saudara juga tidak mengikuti, juga enggak apa-apa, itu adalah hak Saudara. Ini karena ketentuan norma bahwa kami harus memberikan masukan, tetapi kalau Saudara tetap yakin bahwa sudah betul yang ada di Permohonan, itu enggak ada masalah, gitu.

Nah, Saudara diberi waktu selama 14 hari untuk melakukan perbaikan, maksimal ya, maksimal 14 ... paling ... paling lama 14 hari ya. Kalau bisa masuk lebih awal, itu lebih bagus, ya. Untuk sidang selanjutnya, nanti ditentukan kemudian, nanti Panitera akan menyampaikan. Tetapi untuk Perbaikan, kalau Saudara bisa lebih awal, silakan dimasukan, tidak menunggu sidang dulu, dimasukkan langsung di Kepaniteraan, maksimal 14 hari, terhitung hari ... dari sekarang. Sehingga penyerahan perbaikan permohonan itu paling lambat tanggal 16 Juli 2018, ya. Eh? Ya, pukul 10.00 WIB, ya.

Jadi, saya ulangi, perbaikan paling lambat harus masuk tanggal 16 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, ya. Jelas? Baik. Karena sudah jelas semua, ya, maka sidang untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 dan Nomor 53/PUU-XVI/2018, pada Sidang Pendahuluan ini dianggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB

Jakarta, 3 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.